



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya memberikan perhatian dan kepedulian untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia melalui pemberian Santunan Kematian;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada Ahli Waris dari Mending yang tercantum dalam Data Penduduk KSJPS dan/atau DTKS dengan syarat tertentu.
2. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
3. Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang ditetapkan ke dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta.
4. Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah surat keterangan yang diunduh di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*.
5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.



6. Mendiang adalah laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia dan tercantum dalam Data Penduduk KSJPS dan/atau DTKS dengan syarat tertentu.
7. Ahli Waris Mendiang yang selanjutnya disebut Ahli Waris.
8. Pihak Lain adalah setiap orang yang memiliki surat kuasa dari Ahli Waris untuk melakukan pengurusan Santunan Kematian.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan Santunan Kematian.

BAB II SASARAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian Santunan Kematian adalah Mendiang.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. suami atau istri Mendiang yang terikat dengan perkawinan yang sah;
 - b. anak kandung Mendiang;
 - c. orang tua Mendiang;
 - d. saudara kandung Mendiang;



- e. kakek atau nenek Mendiang dari pihak ayah atau ibu; atau
 - f. paman atau bibi Mendiang dari pihak ayah atau ibu.
- (4) Dalam hal Mendiang tidak mempunyai Ahli Waris, maka Santunan Kematian diterimakan kepada salah satu pengurus RT atau pengurus RW sesuai dengan domisili Mendiang.
- (5) Pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; atau
 - c. bendahara.

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian harus diurus pada tahun ketika Mendiang meninggal dunia.
- (2) Apabila Mendiang meninggal dunia pada bulan Desember, pengurusan Santunan Kematian paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) DTKS dengan syarat tertentu adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memiliki syarat tertentu sebagai berikut:
- a. memiliki pekerjaan selain Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan surat permohonan yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW sesuai domisili; dan
 - c. memenuhi kriteria fakir miskin paling sedikit memenuhi 5 (lima) kriteria yang dibuktikan surat pernyataan yang diketahui oleh ketua RT dan ketua RW sesuai domisili
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 6

Ahli Waris dalam menerima Santunan Kematian harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. KMS asli Mendiang dan fotokopi KMS sejumlah 2 (dua) lembar atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disertai Surat Permohonan Santunan Kematian dan Surat Pernyataan Kondisi Keluarga Mendiang;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi surat keterangan tanda penduduk pengganti Mendiang sejumlah 2 (dua) lembar;
- c. fotokopi kartu keluarga Mendiang sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengurusan kutipan akta kematian dilampiri fotokopi surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk Ahli Waris sejumlah 2 (dua) lembar; dan
- f. fotokopi kartu keluarga Ahli Waris sejumlah 2 (dua) lembar.

Pasal 7

Dalam hal terdapat anak yang meninggal dunia sampai dengan umur 2 (dua) tahun dan belum masuk dalam KMS, maka orang tua kandung dalam menerima Santunan Kematian harus melengkapi persyaratan:

- a. KMS asli orang tua kandung dan fotokopi KMS sejumlah 2 (dua) lembar;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi surat keterangan tanda penduduk pengganti orang tua sejumlah 2 (dua) lembar;
- c. fotokopi kartu keluarga orang tua sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengurusan kutipan akta kematian dilampiri fotokopi surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar; dan
- e. surat pernyataan orang tua yang berisi bahwa Mendiang merupakan anak kandungnya diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW bermaterai cukup.

Pasal 8

Dalam hal Santunan Kematian diterimakan kepada salah satu pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) maka harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bahwa Mendiang tidak memiliki Ahli Waris yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah domisili Mendiang;
- b. KMS asli Mendiang dan fotokopi KMS sejumlah 2 (dua) lembar atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disertai Surat Permohonan Santunan Kematian dan Surat Pernyataan Kondisi Keluarga Mendiang;



- c. fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi surat keterangan tanda penduduk pengganti Mending sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. fotokopi kartu keluarga Mending sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengurusan kutipan akta kematian dilampiri fotokopi surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus RT atau pengurus RW sejumlah 2 (dua) lembar; dan
- g. membawa stempel RT atau stempel RW.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Ahli Waris tidak dapat mengurus sendiri pemberian Santunan Kematian, maka dapat dikuasakan kepada Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengurus Santunan Kematian harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kuasa dari Ahli Waris bermaterai cukup;
 - b. KMS asli Mending dan fotokopi KMS sejumlah 2 (dua) lembar atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disertai Surat Permohonan Santunan Kematian dan Surat Pernyataan Kondisi Keluarga Mending;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi surat keterangan tanda penduduk pengganti Mending sejumlah 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi kartu keluarga Mending sejumlah 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengurusan kutipan akta kematian dilampiri fotokopi surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
 - f. fotokopi kartu keluarga Ahli Waris pemberi kuasa sejumlah 2 (dua) lembar; dan
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa sejumlah 2 (dua) lembar.

Pasal 10

Dalam hal fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga Mending tidak dapat dilengkapi, maka dapat diganti dengan surat laporan kehilangan dari Kepolisian.



Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 11

- (1) Tata cara memperoleh Santunan Kematian sebagai berikut:
 - a. pemohon datang ke loket pengurusan Santunan Kematian dengan membawa persyaratan lengkap dan benar;
 - b. petugas pelayanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
 - c. jika persyaratan telah lengkap dan benar, maka pemohon diberi uang Santunan Kematian secara langsung dalam hal masih ada uang persediaan;
 - d. dalam hal uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf c habis, maka uang santunan akan diberikan setelah uang persediaan ada; dan
 - e. dalam hal uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah tersedia, petugas pelayanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberitahukan kepada pemohon.
- (2) Petugas pelayanan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial mencoret nama Mendiang yang tercantum dalam KMS dengan diberi keterangan tanggal meninggal dunia dan paraf setelah Santunan Kematian diterimakan.

BAB IV
BESARAN SANTUNAN
Pasal 12

Besaran Santunan Kematian yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kematian Mendiang.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan pemberian Santunan Kematian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
 KEMATIAN
 SURAT PERMOHONAN

Hal : Permohonan Santunan
 Kematian

Yth.
 Walikota Yogyakarta Cq.
 Kepala Perangkat Daerah
 yang menyelenggarakan
 urusan pemerintahan
 dibidang sosial

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIK :
 Pekerjaan :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Hubungan dengan Mendiang :
 Alamat Sesuai KTP :
 Alamat Sesuai Domisili :

Adalah Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW/Pihak Lain* dari Mendiang :

Nama :
 NIK :
 Pekerjaan :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Sesuai KTP :
 Alamat Sesuai Domisili :

Dengan ini mengajukan Permohonan Santunan Kematian berdasarkan Akte Kematian:

Nomor :
 Tanggal :

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan tindak lanjutnya dihaturkan terimakasih

Yogyakarta,.....
 Pemohon,

.....

Mengetahui,
 Ketua RT

Mengetahui,
 Ketua RW

Alamat:
 (*) Coret yang tidak perlu

Alamat:

Nb : bahwa yang mengetahui ketua RT / RW sesuai domisili Mendiang

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN KONDISI KELUARGA MENDIANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Hubungan dengan Mendiang :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Sesuai Domisili :

Adalah Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW/Pihak Lain* dari Mendiang :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Sesuai Domisili :

Dengan ini menyatakan kondisi keluarga Mendiang sebagai berikut:

Uraian	Ya	Tidak
1. Tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari		
2. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga tidak bekerja		
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir		
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran		
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir		
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran		
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng		
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas		
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere atau bukan listrik		



Saya selaku Ahli Waris/pengurus RT/pengurus RW/Pihak Lain* menyatakan bahwa data diri saya, data diri Mendiang, dan kondisi keluarga Mendiang yang saya isikan pada surat pernyataan ini adalah benar. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data tersebut tidak benar, maka saya siap menerima konsekuensi pembatalan dan mengembalikan uang santunan kematian.

SUMADI

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....
 Yang menyatakan,

Materai
 Rp10.000,-

.....

Mengetahui,
 Ketua RT

Mengetahui,
 Ketua RW

.....
Alamat:

.....
Alamat:

(*) Coret yang tidak perlu

Nb : bahwa yang mengetahui Ketua RT / RW sesuai domisili Mendiang

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

